

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar kewajiban pelaku usaha dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik bersumber dari landasan hukum yang kuat dan berjenjang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap hak cipta sebagai hak eksklusif yang memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial. Penerapan sistem satu pintu (*one gate policy*) melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah penagihan ganda, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti. Selain itu, penetapan tarif royalti yang proporsional, termasuk keringanan bagi UMKM, mencerminkan upaya mewujudkan keadilan distributif serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan kemampuan pelaku usaha.

2. Mekanisme Tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan pembayaran royalti lagu sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme yang komprehensif dan berjenjang. Pelaku usaha diwajibkan mengajukan lisensi, melaporkan penggunaan lagu dan/atau musik, serta membayar royalti melalui sistem digital yang dikelola oleh LMKN. Apabila terjadi ketidakpatuhan, sanksi diterapkan secara bertahap, dimulai dari pengawasan dan sanksi administratif, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (mediasi), hingga penegakan hukum perdata dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya secara sah dan tertib hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemerintah bersama LMKN perlu terus memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pembayaran royalti, khususnya bagi UMKM, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum. Selain itu, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur sistem digital LMKN perlu dilakukan agar mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dapat diakses secara mudah, transparan,

dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Serta pengawasan dan audit berkala juga penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan royalti serta kepercayaan publik.

2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa penggunaan lagu dan/atau musik di ruang usaha merupakan bentuk pemanfaatan komersial yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Kepatuhan terhadap mekanisme lisensi dan pembayaran royalti tidak hanya menghindarkan pelaku usaha dari sanksi hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta dan kontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan industri musik nasional.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 secara empiris, khususnya terkait efektivitas sistem digital LMKN, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta dampak kebijakan royalti terhadap UMKM dan industri kreatif. Selain itu, kajian komparatif dengan sistem pengelolaan royalti di negara lain juga penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum hak cipta di Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hlm. 59-64.

<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Artikel:

Adela, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6457–6552. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4164>

Afifah Husnun U.A. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 8–10.

Akmalia, U. N. (2024). Pengelolaan Pembayaran Royalti Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 8, 544–560.

Alvessya, D. C. (2025). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.58344/Jhi.V5i1.1468>

Alfreda, I. J. (2021). Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. *Jurnal*

Sains Sosio Humaniora, 5(1), 10.

Daminsky, E. (2023). Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik (Studi Kasus Industri Musik Di Indonesia). *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 2–4.

Dewi, R. U. (2025). Klaim Royalti Lagu Dan / Atau Musik Pencipta Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Keadilan. *Lex Jurnalica Volume*, 22(1), 58–59.

Hans, S, D. (2023). Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V5i2.2678>

Hermawan, P. K. (2022). Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan / Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song ' s Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(28), 957.

Indarta, D. W. (2025). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Optik Terhadap Pelayanan Oleh Pegawai Tanpa Sertifikat Refraksionis Optisien. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2418. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7233>

Jaman, U. B. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–16.

Kristyana, D. W. (2023). Analisis Terhadap Tindakan Hukum Bagi Pelanggar Hak Royalti Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. *Lex Positivis*, 1(2), 120–132.

Kusaimah. (2022). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Diplagiasi Di Media Sosial. *Adil*, 4(1), 78–87.

- Masola, G. M. (2025). Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat Di Era Digital. *Journal Of Academic Literature Review*, 4(3), 163–166. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.474>
- Maharani, V. N. (2024). Wewenang Dan Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5, 881–885.
- Mega, N. (2023). Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti. *Borobudur Law And Society Journal*, 2(4), 176–187.
- Manumpak, A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- Navydien, M. D., & Ditta C. P, A. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(3), 386. <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>
- Nahum, C. (2025). Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(1), 89–94.
- Purwadi, I. R. (2025). Kepastian Hukum Pembagian Royalti Bagi Pencipta Lagu Paska Berlakunya Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. 5(1), 77–88.
- Pramanto, W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak

Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana*, 1(2), 97–98.

Rachman, M. T. (2022). Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 999–1008.

Rabbani, L. (2023). Peran lembaga manajemen kolektif nasional sebagai pengelola royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 206–217.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>

Rasji. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia Law As A Tool Of Social Engineering: Roscoe Pound's Concept And Its Relevance To Legal Reform In Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 3–4.

Riyana Sabina. (2025). Analisis Pelindungan Hak Cipta Di Era Streaming Musik Digital: Implementasi Dan Tantangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(4), 6.

Saputra, E. R. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–13678.

Samatha, D. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 353.
<https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>

- Situmorang, S. (2025). Reformasi Pengelolaan Royalti Musik : Menuju Sistem Yang Adil Dan Transparan Bagi Pencipta Lagu. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 3(1), 3–11. <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1.723>
- Syahputra, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta. *Semarang Law Review (Slr)*, 3(1), 84–97.
- Sudjana. (2021). Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Verietas Etjustitia* 7, 7(1), 91–114.
- Tanor, L. M. (2021). Proses Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Oleh Pelaku Pertunjukan Dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1x(7), 60–72.
- Triana, Y. (2025). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Program Royalti Lagu Sebagai Upaya Untuk Kepastian Dan Penghargaan Bagi Musisi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18722–18734.
- Utama, M. S. B. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5643–5653. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8033>
- Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *penerbitwidina.com*, 3(3), 60. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2014). 1.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*

*Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. (N.D.).*

Website:

*DPR Bersama Pemerintah Dan LMKN Sepakat Akhiri Polemik Royalti Lagu |
Kabar Utama Tvone. (2025). Tvonenews.
<https://youtu.be/5q5vajr0vts?si=Ot-Foutj3zh-g7Ob/>(Diakses Pada
Tanggal 13 Januari 2025 Jam 23:45)*

*Menilik Royalti Lagu Dari Perspektif Hukum Hak Cipta: Bukan Tanggung Jawab
Penyanyi? (2025).Mediajustitia. [https://www.mediajustitia.com/edukasi-
hukum/menilik-royalti-lagu-dari-perspektif-hukum-hak-cipta-bukan-
tanggung-jawab-penyanyi/](https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/menilik-royalti-lagu-dari-perspektif-hukum-hak-cipta-bukan-tanggung-jawab-penyanyi/)(Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2025 Jam
01:00)*

*Populer, L. (2025). *Persentase & Tarif Royalti Lagu 2025, Siapa Paling Untung?*
Lagupopuler.Web.Id. [https://lagupopuler.web.id/persentase-tarif-
royalti-lagu-2025-siapa-paling-untung/](https://lagupopuler.web.id/persentase-tarif-royalti-lagu-2025-siapa-paling-untung/)(Di Akses Pada Tanggal 09
Oktober 2025 Jam 16:00)*

*Puspasari, D. (2025). *Begini Kesepakatan Soal Royalti Musik di DPR.* Detik.Com.
[https://www.detik.com/pop/music/d-8073044/begini-kesepakatan-soal-
royalti-musik-di-dpr/](https://www.detik.com/pop/music/d-8073044/begini-kesepakatan-soal-royalti-musik-di-dpr/)(diakses pada tanggal 14 desember 2025 jam 16:04)*

Sulsel , H. K. (2025). *Jenis Lisensi Musik Dan Aturan Baru Royalti: Menjaga Hak Pencipta Di Era Digital*. Kantor Wilayah Kemenkum Ri.
<https://sulsel.kemenkum.go.id/Berita-Utama/Jenis-Lisensi-Musik-Dan-Aturan-Baru-Royalti-Menjaga-Hak-Pencipta-Di-Era-Digital/>(Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2025 Jam 23:10)

SIP Corp. (2025). *Memahami Royalti Musik Untuk Tempat Usaha, Hindari Jerat Pidana dengan langkah legal!* Siprconsultant.Id.<https://siprconsultant.id/Memahami-Royalti-Musik-Untuk-Tempat-Usaha/>(Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2025 Jam 22:15)

Siaran Pers Pp Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu/Musik Analog Sampai Digital. (2021). Djki. <https://ppid.dgip.go.id/file/1467861049.pdf>